



PUTUSAN

Nomor 628/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Kusumo Pratiwiningrum, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan banding;

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2712/PJ./2014 tanggal 17 Oktober 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan:

PT. TUNGGAL MITRA PLANTATION, berkedudukan di The Paza Office Tower Lt. 36, Jalan MH Thamrin Kav. 28-30, Jakarta 10350;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.54269/PP/M.VI B/99/2014, Tanggal 22 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:



Bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Tergugat Nomor: S-498/WPJ.06/KP.12/2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal Tanggapan Atas Permohonan Imbalan Bunga yang Penggugat terima tanggal 4 Februari 2014;

Bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan permohonan gugatan ini, dapat Penggugat jelaskan sebagai berikut:

FORMAL

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

Bahwa Gugatan ini Penggugat ajukan dalam jangka waktu 30 hari dari sejak tanggal surat Nomor S-498/WPJ.06/KP.12/2014 tanggal 27 Januari 2014;

Bahwa Gugatan Penggugat ajukan terhadap Surat Tergugat Nomor S-498/WPJ.06/KP.12/2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal Tanggapan Atas Permohonan Imbalan Bunga;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Latar Belakang

Bahwa Penggugat diterbitkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak Juli 2008 s.d. Juni 2009 Nomor 00029/206/08/062/10 tanggal 12 Agustus 2010 oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan keberatan Nomor 002/TMP-HO/TAX/2010 tanggal 5 November 2010 atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak Juli 2008 s.d. Juni 2009 Nomor 00029/206/08/062/10 tanggal 12 Agustus 2010 tersebut dan telah diterbitkan Keputusan Keberatan Nomor: KEP-1375/WPJ.06/2011 tanggal 9 November 2011 yang isinya menolak permohonan Penggugat;

Bahwa atas Keputusan Keberatan Nomor: KEP-1375/WPJ.06/2011 tanggal 09 November 2011 tersebut, Penggugat mengajukan permohonan Banding kepada Pengadilan Pajak melalui Surat Nomor 007/TMP-HO/TAX/II/12 tanggal 2 Februari 2012;

Bahwa atas Surat Permohonan Banding Penggugat tersebut Pengadilan Pajak dengan Putusan No. 49300/PP/M.VI/16/2013 tanggal 24 Desember 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan seluruhnya Banding Penggugat, sehingga pajak menjadi sebagai berikut:

Peredaran Usaha	Rp 518.242.743.224,00
Harga Pokok Penjualan	Rp 327.441.508.372,00
Penghasilan Bruto	Rp 190.801.234.852,00
Penghasilan dari luar usaha	Rp 32.798.403.200,00
Penghasilan Bruto	Rp 223.599.638.052,00
Pengurang Penghasilan Bruto	Rp 25.664.682.052,00
Penghasilan Neto	Rp 197.934.956.000,00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp 59.362.986.638,00
Kredit Pajak	Rp 78.937.061.859,00
Pajak Penghasilan Lebih Dibayar	Rp 19.574.075.221,00

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar tersebut beserta imbalan bunga melalui Surat nomor 001/TMP-HO/TAX/1/2014 tanggal 22 Januari 2014;

Bahwa atas Surat Penggugat Nomor 001/TMP-HO/TAX/1/2014 tanggal 22 Januari 2014 perihal permohonan pelaksanaan restitusi atas Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 49300/PP/M.VI/16/2013 tanggal 24 Desember 2013 PT Tunggal Mitra Plantations, Tergugat mengeluarkan Surat S-498/WPJ.06/KP.12/2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal Tanggapan Atas Permohonan Imbalan Bunga yang isinya menunggu proses lebih lanjut atas permohonan Penggugat dengan alasan bahwa permohonan imbalan bunga akan diproses setelah diperoleh kepastian bahwa atas putusan banding tersebut tidak diajukan permohonan peninjauan kembali. Dalam hal permohonan peninjauan kembali tersebut diajukan, maka imbalan bunga diberikan apabila keputusan tentang Peninjauan Kembali telah diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak dari Mahkamah Agung;

Penjelasan dan Alasan Gugatan

Bahwa Penggugat tidak setuju dengan Surat Tergugat Nomor: S-498/WPJ.06/KP.12/2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang Tanggapan atas Permohonan Imbalan Bunga dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Keputusan Pengadilan Pajak No. Put. 49300/PP/M.VI/16/2013 tanggal 24 Desember 2013 isinya mengabulkan sebagian permohonan Penggugat dengan mengurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar dari Rp21.431.726.494,00 menjadi Kurang Bayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp19.574.075.221,00 maka menurut pendapat Penggugat kelebihan pembayaran pajak yang diakibatkan karena adanya permohonan banding yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan sesuai dengan Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 (UU KUP);

Bahwa sesuai Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang KUP diatur bahwa tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga diatas atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Bahwa sesuai Pasal 3 ayat (4) PMK No.195/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 diatur bahwa imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar 2% perbulan dari jumlah kelebihan pembayaran pajak dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding;

Bahwa imbalan bunga yang seharusnya Penggugat dapatkan adalah sebagai berikut:

$$24 \text{ bulan} \times 2 \% \times \text{Rp } 19.574.075.221 = \text{Rp } 9.395.556.106,00$$

Bahwa sesuai Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak diatur bahwa: "*Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap*";

Bahwa sesuai Pasal 86 Undang-Undang Pengadilan Pajak diatur bahwa: "*Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain*";

Bahwa sesuai Pasal 87 Undang-Undang Pengadilan Pajak diatur bahwa: "*Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan seluruhnya atau seluruh Banding, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku*";

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka pelaksanaan pengembalian dan pemberian imbalan bunga terkait dengan Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 49300/PP/M.VI/16/2013 tanggal 24 Desember 2013 tersebut pengembalian pajak yang lebih dibayar dan pemberian imbalan bunga juga tidak menunggu adanya putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Pajak agar membatalkan Surat Tergugat No S-498/WPJ.06/KP.12/2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal tanggapan atas permohonan Imbalan bunga dan memerintahkan Tergugat untuk memproses permohonan pengembalian pajak yang lebih dibayar oleh Penggugat beserta imbalan bunganya sesuai ketentuan yang berlaku dengan perhitungan sebagai berikut:

- Pembayaran SKPKB Nomor 00029/206/08/062/10
tanggal 12 Agustus 2010 Rp 10.715.863.247,00
- Putusan Pengadilan Pajak Nomor 49300/PP/M.VI/15/2013
tanggal 24 Desember 2013 Lebih Bayar sebesar Rp 19.574.075.221,00
Rp 30.289.938.468,00
- *Imbalan Bunga 24 bulan x 2 % x Rp 19.574.075.221,00* Rp 9.395.556.106,00

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis, bersama ini Penggugat lampirkan salinan dokumen-dokumen yang diperlukan. Demikianlah gugatan ini Penggugat sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Penggugat ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.54269/PP/M.VI B/99/2014, Tanggal 22 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat nomor : S-498/WPJ.06/KP.12/2014 tanggal 27 Januari 2014, tentang Penundaan Pengembalian Imbalan Bunga atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-49300/PP/M.VI/15/2013 tanggal 12 Desember 2013 atas nama : PT Tunggal Mitra Plantations, NPWP : 01.366.775.3-073.000 alamat : The Plaza Officer Tower Lt 36, JL. MH Thamrin Kav. 28-30, Jakarta10350;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.54269/PP/M.VI B/99/2014, Tanggal 22 Juli 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 25 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2712/PJ./2014 tanggal 17 Oktober 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Jakarta pada Tanggal 22 Oktober 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 22 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 20 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 09 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54269/PP/M.VIB/99/2014 tanggal 22 Juli 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54269/PP/M.VIB/99/2014 tanggal 22 Juli 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;



1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54269/PP/M.VIB/99/2014 tanggal 22 Juli 2014, atas nama PT Tunggal Mitra Plantations (Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan surat pengantar nomor P.1183/PAN/2014 tanggal 23 Juli 2014 dan diterima secara langsung pada tanggal **05 Agustus 2014** dengan bukti penerimaan Tempat Pelayanan Surat Terpadu nomor **201408050003**;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54269/PP/M.VIB/99/2014 tanggal 22 Juli 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

1. **Tentang Pemenuhan Formal Surat Gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), Nomor: 017/TMP-HO/TAX/II/2014 tanggal 20 Februari 2014**
2. **Tentang Penerbitan Surat Kepala KPP Madya Jakarta Pusat Nomor: S-498/WPJ.06/KP.12/2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang Penundaan Pengembalian Imbalan Bunga atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-49300/PP/M.VI/15/2013, yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);**

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.54269/PP/M.VIB/99/2014 tanggal 22 Juli 2014 , maka dengan ini



menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan gugatan di Pengadilan Pajak atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa **ketentuan perundang-undangan** yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

1.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain mengatur:

Pasal 1 angka 5

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

Pasal 1 angka 7

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Pasal 31 ayat (3)

Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983



tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Pasal 91 huruf e

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang yang berlaku;

1.2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP), antara lain mengatur:

Pasal 11 ayat (2)

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), atau sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi



Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, atau sejak diterimanya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak;

Pasal 11 ayat (3)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan;

Pasal 23

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;

Pasal 27A ayat (1)

Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan



untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali; atau;
- b. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali;

Pasal 27A ayat (3)

Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Pasal 48

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah;

- 1.3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (selanjutnya disebut PP 74), antara lain mengatur:

Pasal 37

Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang meliputi keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak selain:

- a. Surat ketetapan pajak yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;
- b. Surat Keputusan Pembetulan;
- c. Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;
- d. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
- e. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
- f. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;



- g. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; dan
- h. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;

Pasal 43 ayat (1)

Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A Undang-Undang, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (duapuluh empat) bulan;

Pasal 43 ayat (2)

Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dikabulkan sebagian atau seluruhnya dan menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A Undang-Undang, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

Pasal 43 ayat (5)

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan terhadap:

- a. kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan kembali atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, dan telah dibayar sebelum mengajukan keberatan; atau
- b. kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atas jumlah pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar



Tambahan yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, namun dibayar sebelum pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali, atau sebelum diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali;

Pasal 43 ayat (6)

Pelaksanaan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, imbalan bunga diberikan apabila terhadap Surat Keputusan Keberatan tidak diajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak;
- b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, imbalan bunga diberikan apabila terhadap Putusan Banding tidak diajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung; atau;
- c. dalam hal atas Putusan Banding diajukan permohonan Peninjauan Kembali, imbalan bunga diberikan apabila Putusan Peninjauan Kembali telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Mahkamah Agung;

2. Tentang Pemenuhan Formal Surat Gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), Nomor: 017/TMP-HO/TAX/II/2014 tanggal 20 Februari 2014;

2.1. Bahwa yang menjadi objek sengketa gugatan yaitu Surat Kepala KPP Madya Jakarta Pusat Nomor : S-498/WPJ.06/KP.12/2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang Penundaan Pengembalian Imbalan Bunga;

2.2. Secara tersurat, *nomenklatur* Pasal 23 ayat (2) huruf c menyatakan bahwa keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP dapat diajukan gugatan;

Apabila hanya mendasarkan pada ketentuan tersebut, semua keputusan Direktur Jenderal Pajak selain keputusan keberatan dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak;



- 2.3. Bahwa namun demikian, perlu untuk dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian dari suatu Keputusan itu sendiri. Dimana pada Pasal 1 angka 4 UU Pengadilan Pajak, disebutkan bahwa "*Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*";
- 2.4. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";
- 2.5. Bahwa berdasarkan pengertian Keputusan dari kedua Undang-undang tersebut, maka dapat memberikan pemahaman, bahwa suatu keputusan itu harus adanya suatu tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- 2.6. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c maka yang merupakan objek yang dapat digugat adalah keputusan (*beschikking*) yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan (*beschikking*), selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP;
- 2.7. Bahwa atas Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat Nomor: S-498/WPJ.06/KP.12/2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang Penundaan Pengembalian Imbalan Bunga, yang diajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat hal tersebut **bukan merupakan suatu keputusan yang dapat diajukan gugatan** berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU KUP jo



Pasal 1 angka 4 UU Pengadilan Pajak jo Pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara;

2.8. Bahwa Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat Nomor S-498/WPJ.06/KP.12/2014 tanggal 27 Januari 2014 hanyalah merupakan bentuk surat menyurat biasa.

Dimana KPP Madya Jakarta Pusat hanya memberikan informasi kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas suratnya Nomor: 001/TMP-HO/TAX/I/14 tanggal 22 Januari 2014 perihal Permohonan Pelaksanaan Restitusi atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.49300/PP/M.VI/16/2013;

2.9. Bahwa dalam hal ini surat tersebut hanya bersifat menjelaskan sesuatu hal yang tidak terkait dengan pelaksanaan suatu keputusan perpajakan;

2.10. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: S-498/WPJ.06/KP.12/2014 tanggal 27 Januari 2014 **bukan merupakan objek gugatan** sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP, sehingga tidak termasuk dalam lingkup kekuasaan pengadilan pajak untuk memeriksa dan memutus sengketa gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak;

2.11. Bahwa dengan demikian Putusan Majelis yang menyatakan Gugatan memenuhi syarat formal, nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak dan harus Batal Demi Hukum;

3. **Tentang Penerbitan Surat Kepala KPP Madya Jakarta Pusat Nomor: S-498/WPJ.06/KP.12/2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang Penundaan Pengembalian Imbalan Bunga atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-49300/PP/M.VI/15/2013, yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);**

3.1. Bahwa kronologi gugatan adalah sebagai berikut:

3.1. bahwa terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) diterbitkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2008 (Juli 2008 s.d. Juni 2009) Nomor: 00029/206/08/062/10 tanggal 12 Agustus 2010 oleh KPP Madya Jakarta Selatan berdasarkan Nomor: LAP-



13/WPJ.04/KP.1105/RIK.SIS/2010 tanggal 12 Agustus 2010, dengan perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp21.431.726.494,00;

- 3.2. bahwa atas SKPKB PPh Badan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan keberatan dengan surat Nomor: 002/TMP-HO/TAX/X/10 tanggal 5 November 2010, karena menurut perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), jumlah pajak yang lebih dibayar adalah senilai (Rp24.575.365.459,00);
- 3.3. bahwa atas surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Keputusan Keberatan Nomor: KEP-1375/WPJ.06/2011 tanggal 9 November 2011, sebagai jawaban atas keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat). Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas SKPKB PPh Badan Tahun 2008;
- 3.4. bahwa atas Keputusan Keberatan yang menolak keberatannya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dengan surat Nomor: 007/TMP-HO/TAX/II/12 tanggal 2 Februari 2012, dan menyatakan bahwa jumlah seharusnya Lebih Bayar adalah (Rp24.575.365.459,00);
- 3.5. bahwa atas permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut, Pengadilan Pajak telah menerbitkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.49300/PP/M.VI/15/2013 yang diucapkan tanggal 12 Desember 2013, mengenai banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1375/WPJ.06/2011 tentang Keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2008. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim mengabulkan sebagian banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sehingga jumlah pajak



yang lebih dibayar menjadi senilai (Rp19.574.075.221,00);

- 3.6. bahwa atas putusan Pengadilan Pajak a quo, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan permohonan restitusi terkait kelebihan pembayaran pajak akibat adanya Putusan Pengadilan Pajak melalui surat Nomor: 001/TMP-HO/TAX/II/14 tanggal 22 Januari 2014 ke KPP Madya Jakarta Pusat. Didalam suratnya tersebut, selain meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) juga meminta imbalan bunga senilai Rp9.395.556.106,00 (berasal dari 24 bulan x 2% x Rp19.574.075.221,00);
- 3.7. bahwa Kepala KPP Madya Jakarta Pusat telah melaksanakan Putusan Pengadilan Pajak a quo, dengan mengembalikan kelebihan jumlah pembayaran pajak atas SKPKB PPh Badan Tahun 2008. Namun terkait dengan permohonan imbalan bunga, Kepala KPP Madya mengirimkan surat Nomor: S-498/WPJ.06/KP.12/2014 tanggal 27 Januari 2014, tentang Penundaan Pengembalian Imbalan Bunga;
- 3.8. Dalam surat tersebut, pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) (Kepala KPP Madya Jakarta Pusat) menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, maka imbalan bunga tidak diberikan dalam hal atas Putusan Pengadilan Pajak (putusan banding) sedang diajukan Peninjauan Kembali kembali ke Mahkamah Agung. Imbalan bunga baru akan diberikan apabila Putusan Peninjauan Kembali telah diterima Direktur Jenderal Pajak dari Mahkamah Agung;
- 3.9. bahwa faktanya, atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.49300/PP/M.VI/15/2013 tersebut sedang diajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak dapat memenuhi permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula



Penggugat) untuk memberikan imbalan bunga senilai Rp9.395.556.106,00;

3.10. bahwa atas Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: S-498/WPJ.06/KP.12/2014 tanggal 27 Januari 2014, tentang Penundaan Pengembalian Imbalan Bunga, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak melalui Surat Nomor: 017/TMP-HO/TAX/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 dan diterima oleh Pengadilan Pajak tanggal 24 Februari 2014;

3.11. Pengadilan Pajak menerbitkan Putusan Nomor: Put.54269/PP/M.VIB/99/2014 yang diucapkan tanggal 22 Juli 2014, mengenai Gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: S-498/WPJ.06/KP.12/2014 tanggal 27 Januari 2014. Di dalam amar putusannya, Majelis Hakim **menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)** terhadap Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat Nomor S-498/WPJ.06/KP. 12/2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang Tanggapan atas Permohonan Imbalan Bunga atas nama PT Tunggal Mitra Plantations.

3.2. Bahwa **pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak** atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Pajak *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 15:

bahwa berdasarkan uraian uraian di atas dan sesuai dengan Pasal 40 jo Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 87 jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Pajak nomor PUT Put.No.49300/PP/M.VI/15/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang mengabulkan sebagian permohonan banding Penggugat yang menyatakan bahwa PPh yang lebih dibayar menjadi sebesar Rp19.574.075.221,00, maka sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002



tentang Pengadilan Pajak, Penggugat berhak mendapat imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) , dengan demikian Majelis memutuskan untuk mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat;

3.3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54269/PP/M.VIB/99/2014 tanggal 22 Juli 2014 serta berdasarkan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka **Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak** sebagaimana diuraikan pada Butir V.3.1 di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

3.3.1. bahwa objek sengketa gugatan yaitu Surat Kepala KPP Madya Jakarta Pusat Nomor: S-498/WPJ.06/KP.12/2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang Penundaan Pengembalian Imbalan Bunga;

3.3.2. bahwa surat Nomor: S-498/WPJ.06/KP.12/2014 tanggal 27 Januari 2014, merupakan informasi kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas suratnya Nomor: 001/TMP-HO/TAX/I/14 tanggal 22 Januari 2014 perihal Permohonan Pelaksanaan Restitusi atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.49300/PP/M.VI/16/2013, yang menerima seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);

3.3.3. bahwa berdasarkan atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49300/PP/M.VI/15/2013 tanggal 12 Desember 2013 atas nama PT Tunggal Mitra Plantations sedang diajukan upaya hukum luar biasa/diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

3.3.4. bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (6) huruf b PP 74, diatur bahwa dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, imbalan bunga diberikan apabila



terhadap Putusan Banding tidak diajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

3.3.5. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak setuju dengan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- bahwa atas kelebihan pembayaran pajak yang diakibatkan adanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.49300/PP/M.VI/15/2013, seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 27A ayat (1) UU KUP, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan ditambah dengan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan;
- sesuai Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 195/PMK.03/2007, disebutkan bahwa imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak sebesar 2% per bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding;
- sesuai Pasal 77 UU Pengadilan Pajak, disebutkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- sesuai Pasal 86 UU Pengadilan Pajak, disebutkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain;
- *sesuai Pasal 87 Undang-undang Pengadilan Pajak diatur bahwa: "Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh Banding, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;*



- 3.3.6. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 merupakan aturan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan berdasarkan UU KUP yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kejelasan bagi masyarakat dalam memahami dan memenuhi hak serta kewajiban perpajakannya;
- 3.3.7. bahwa PP 74 Tahun 2011 diterbitkan sehubungan dengan amanat dari ketentuan Pasal 48 UU KUP dimana diatur bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;
- 3.3.8. bahwa diantara hal-hal yang belum diatur di UU KUP adalah mengenai pelaksanaan pemberian imbalan bunga sehubungan dengan Pasal 27A ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP);
- 3.3.9. bahwa oleh karena itu diterbitkanlah PP 74 yang di dalamnya mengatur mengenai pelaksanaan imbalan bunga;
- 3.3.10. bahwa ruang lingkup hak dan kewajiban perpajakan yang diatur dalam PP 74 Tahun 2011 adalah hak dan kewajiban perpajakan yang timbul setelah diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2007 yaitu sejak 1 Januari 2008;
- 3.3.11. bahwa faktanya, kelebihan pembayaran pajak terjadi akibat adanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49300/PP/M.VI/15/2013 yang diucapkan tanggal 12 Desember 2013, mengenai banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1375/WPJ.06/2011 tentang Keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2008;
- 3.3.12. bahwa adapun hak perpajakan berupa kelebihan pembayaran pajak dan imbalan bunga yang timbul akibat Putusan Pengadilan Pajak atas nama Termohon



Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut, baru timbul di Tahun 2013.

3.3.13. bahwa dengan demikian penyelesaian permohonan terkait imbalan bunga yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tetap harus mengacu pada ketentuan PP 74 yang merupakan aturan pelaksanaan tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap UU KUP;

3.3.14. bahwa sesuai dengan Pasal 43 ayat (6) huruf c PP 74 tersebut diatur bahwa pelaksanaan pemberian imbalan bunga dalam hal Putusan Banding diajukan permohonan Peninjauan Kembali diberikan apabila Putusan Peninjauan Kembali telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Mahkamah Agung;

3.3.15. bahwa dengan demikian PP 74 tersebut bukanlah pengaturan materi mengenai pemberian imbalan bunga melainkan peraturan pelaksanaan pemberian imbalan bunga dalam UU KUP Nomor 28 Tahun 2007;

3.3.16. bahwa dalam hal ini tidak ada pertentangan antara materi yang diatur dalam UU KUP dengan pengaturan pelaksanaan yang diatur dalam PP 74, mengingat intinya Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) berhak atas imbalan bunga terkait diterbitkannya Putusan Banding, akan tetapi pelaksanaannya menunggu hingga diterimanya Putusan Peninjauan Kembali oleh Dirjen Pajak dalam rangka menjalankan asas kepastian hukum dan prinsip kehati-hatian;

3.3.17. bahwa perlu disampaikan kepada Majelis Hakim bahwa mengingat sampai dengan saat ini, belum ada aturan yang mengatur sarana untuk menagih kembali imbalan bunga yang tidak seharusnya diberikan kepada Wajib Pajak, namun terlanjur diberikan kepada Wajib Pajak akibat adanya Putusan Pengadilan Pajak yang memenangkan Wajib Pajak. Namun berdasarkan hasil Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung,



putusan tersebut memenangkan pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat). Terhadap permasalahan ini, guna **menjalankan asas kepastian hukum dan prinsip kehati-hatian**, maka telah diatur dalam Pasal 43 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011;

3.3.18. bahwa faktanya terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.49300/PP/M.VI/15/2013, sedang diajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

3.3.19. bahwa terkait mengenai saat atau waktu atau kapan imbalan bunga diberikan apabila diajukan upaya hukum banding atau peninjauan kembali tidak diatur dalam Pasal 27A UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007;

3.3.20. bahwa oleh karenanya hal tersebut merupakan diskresi Pemerintah untuk menetapkan sebagaimana tertuang dalam PP 74 khususnya ketentuan dalam Pasal 43 ayat (6) baik huruf a, b, maupun c;

3.3.21. bahwa faktanya terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49300/PP/M.VI/15/2013 tanggal 12 Desember 2013, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) telah mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dengan Memori Peninjauan Kembali Nomor : S-1544/PJ.07/2014 tanggal 21 Maret 2014 dan hingga saat ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) belum mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung.

3.3.22. bahwa dengan demikian mengenai pelaksanaan pemberian imbalan bunga tersebut tunduk kepada Peraturan Pemerintah dimaksud yang merupakan hukum positif yang berlaku;

3.3.23. bahwa Majelis Hakim tidak dapat memutuskan sebuah sengketa semata-mata hanya dalam rangka memenuhi asas keadilan dan melanggar ketentuan yang berlaku



dan mengesampingkan kebenaran materiil yang terungkap dalam persidangan;

3.3.24. bahwa berdasarkan upaya hukum lanjutan pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) yang mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, maka kepastian pemberian imbalan bunga ditunda hingga dikeluarkannya Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung. **Sehingga kepastian imbalan bunga, bukan di tiadakan, namun tergantung hasil Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung;**

3.3.25. bahwa berdasarkan uraian di atas, Putusan Majelis Hakim yang mengabulkan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan meminta Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk memproses lebih lanjut mengenai Imbalan Bunga yang diminta Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) **TANPA menunggu hasil Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung merupakan Putusan yang keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;**

3.4. Bahwa Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim;

3.5. Bahwa dari seluruh uraian di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat bahwa **putusan Majelis** yang mengabulkan seluruhnya gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas Surat Kepala KPP Madya Jakarta Pusat Nomor: S-498/WPJ.06/KP.12/2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang Penundaan Pengembalian Imbalan Bunga, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002, sehingga sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) **mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas putusan Majelis Hakim tersebut.**



Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54269/PP/M.VIB/99/2014 tanggal 22 Juli 2014 harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor : S-498/WPJ.06/KP.12/2014 tanggal 27 Januari 2014, mengenai Penundaan Pengembalian Imbalan Bunga atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-49300/PP/M.VI/15/2013 tanggal 12 Desember 2013 atas nama Penggugat, NPWP : 01.366.775.3-073.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu angka 1 Tentang Pemenuhan Formal Surat Gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), Nomor: 017/TMP-HO/TAX/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 dan angka 2 Tentang Penerbitan Surat Kepala KPP Madya Jakarta Pusat Nomor: S-498/WPJ.06/KP.12/2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang Penundaan Pengembalian Imbalan Bunga atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-49300/PP/M.VI/15/2013, yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berkaitan dengan hak-hak Konstitusi Warga Negara RI yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 28A, Pasal 28D, Pasal 28G serta Pasal 28H ayat (4) UUD RI 1945. Lagi pula, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa *dalam suatu negara hukum, pejabat administrasi negara tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, akan tetapi harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tindakan berdasarkan freies Ermessen (discretionary of powers), sehingga pembayaran imbalan bunga berkaitan dengan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) seharusnya tidak memerlukan tindakan freies Ermessen (discretionary of powers) lagi karena Pemerintah telah diberikan kewenangan (delegation of authority) menetapkan imbalan bunga sesuai dengan Undang-undang perpajakan.* dan oleh karenanya koreksi Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Halaman 26 dari 27 halaman. Putusan Nomor 628/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ is Sudaryono, S.H., M.H

ttd/ Dr. H. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754